



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DION SURYANDARUJATI SUKRAN, Laki-laki, beralamat di Jalan Maribaya No. 108, RT.02 RW.01, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selaku salah satu Ahli Waris dari **Alm. Sukran Abdul Gani** berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 06, tertanggal 25 Juli 2022 dan bertindak selaku kuasa dari Para Ahli Waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI PURNAMA SIDIK, S.H., BINTANG A. D. SINURAT, S.H., IRAWAN NURHADIYANTO, S.H., NATASYA SUPRIYATNA, S.H., FRANKY AGUS SETYODIONO, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARI PURNAMA SIDIK & ASSOCIATES, berkantor Jl. Terusan Halimun II, No. 5 Bandung dan di Komplek Graha Pelangi No. 20 Baleendah Kab.Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan :

1. **IR. AWAN RESTIAWAN**, NIK: 3278020212650004, Laki-laki, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Gudang Jero I No.34, RT.002 RW.002, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat – 46134, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **WINA SULISTIANE**, NIK: 327802500467003, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gudang Jero I No.34, RT.002 RW.002, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat – 46134, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **NOTARIS di DKI JAKARTA, TETTY ARTATI, S.H., M.Kn.**, Jl. Kemanggisan Raya, 11480, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT I**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA**, Jl. Raya Singaparna No.54, Cikunir, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT II**;

Setelah membaca : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2023 perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Agustus 2023 perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, tentang menentukan hari sidang pertama;
- III. Gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 28 Agustus 2023 tercatat dibawah register perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dalam gugatan yang diajukan Penggugat : -----

Hal 1 Penetapan Perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DION SURYANDARUJATI SUKRAN, Laki-laki, beralamat di Jalan Maribaya No. 108, RT.02 RW.01, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; -----

IV. Berita Acara Sidang tertanggal 20 September 2023, 27 September 2023, 23 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023 dimana Kuasa Penggugat tidak jadi melanjutkan gugatan alasan ada hal hal dalam gugatan yang sangat mendasar dan prinsip yang harus dirubah untuk diajukan kembali dalam gugatan baru,;

V. Pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 26 Oktober 2023; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor 761/Pdt.G/2023/ PN Jkt.Brt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dengan Register Nomor 761/Pdt.G/2023/ PN Jkt.Brt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami : Ketua Majelis, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H., dan Esthar Oktavi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herlin Setiani, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Florensani S.Kendenan, S.H.,M.H

Kristijan Purwandono Djati, S.H

Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herlin Setiani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNB	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	36.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	40.000,00 +

Jumlah : Rp. 482.000,00

Terbilang : (empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)